

ABSTRAK PERATURAN

TARIF LAYANAN BLU - KEMENTERIAN AGAMA - UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

2017

PERMENKEU RI NOMOR 168/PMK.05/2017 TANGGAL 20 NOVEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1655)

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA PADA KEMENTERIAN AGAMA.

ABSTRAK : - bahwa Menteri Agama melalui surat Nomor SJ/B.III/KU.03.1/4623/2016 tanggal 17 Juni 2016, telah mengajukan usulan revisi tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama dan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No.23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.48, TLN No.4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.171, TLN No.5340); Permenkeu No.100/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No.915)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama kepada pengguna Jasa. Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu No.116/PMK.05/2013 (BN Tahun 2013 No.1008), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2017 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2017

- Lampiran hal. 9-36